

# HUKUM HADIAH KOMERSIAL

Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, MA حفظه الله

Publication : 1436 H / 2015 M

**HUKUM HADIAH KOMERSIAL**

Oleh : Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, MA حفظه الله

Sumber: Majalah Al-Furqon, No. 160 Ed. 1 Th ke-15\_1436/2015  
e-Book ini didownload dari [www.ibnumajjah.com](http://www.ibnumajjah.com)

## MUQODDIMAH

Di antara *maqashid* (tujuan pokok) syari'at Islam adalah menciptakan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling mencintai sesama hamba Allah pengikut Nabi akhir zaman (ﷺ). Salah satu faktor yang dapat menimbulkan saling mengasihi dan mencintai yaitu berbagi rezeki dalam bentuk sedekah atau hadiah kepada saudara seiman.

Sedekah yaitu sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang membutuhkan (fakir miskin) tanpa mengharap imbalan. Adapun hadiah yaitu sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa imbalan dengan tujuan mempererat hubungan atau sebagai penghormatan, dan orang yang diberi hadiah bukanlah orang dalam ekonomi sulit. Tindakan saling berbagi hadiah dianjurkan oleh Rasulullah ﷺ di dalam sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ :

تَهَادُوا ، تَحَابُّوا

Abu Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Salinglah memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai." (HR al-Bukhari dalam kitab *Adabul Mufrad*. Derajat hadits ini dinyatakan hasan oleh al-Albani.)

Dan untuk menjaga perasaan pemberi hadiah, Nabi ﷺ menganjurkan agar orang yang diberi tidak menolaknya.

Beliau bersabda:

أَجِيبُوا الدَّاعِيَ ، وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ

"Hadirlah undangan dan jangan tolak hadiah!" (HR Ahmad. Al-Arnauth menyatakan sanad hadits ini *jayyid*).

Ummulmukminin Aisyah ؓ juga meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ menerima hadiah dan membalasnya. (HR al-Bukhari)

Terkadang hadiah yang diberikan tidak terlalu berharga, namun tetap dianjurkan untuk menerimanya. Sebab, Nabi ﷺ menerima hadiah sekalipun kikir kambing. Beliau bersabda:

لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

"Aku akan menghadiri undangan, sekalipun untuk makan kikir kambing kaki depan atau kaki belakang dan aku menerima hadiah, sekalipun kikir kambing kaki depan atau kaki belakang." (HR al-Bukhari)

Di era modern, para pedagang (dan produsen, Red.) memanfaatkan pemberian hadiah untuk menarik konsumen sebanyak mungkin agar keuntungan yang diperoleh semakin besar. Cara pembagian hadiah pun dibuat beraneka ragam: beli satu dapat dua, diskon harga di setiap musim tertentu, *door prize*, undian berhadiah, *puzzle* potongan gambar yang dikumpulkan dari barang yang dibeli, ataupun mengumpulkan huruf-huruf sehingga membentuk kata yang diinginkan, hadiah tunai dalam setiap kemasan, dan sebagainya.

Seorang muslim tentu ingin mengetahui hukum hadiah komersial ini, karena dalam beberapa bentuknya mirip dengan judi dan mengandung *gharar*.

## **CENDERA MATA (SUVENIR)**

Banyak para pedagang dan pengusaha membuat cendera mata dalam bentuk kalender, gantungan kunci, cangkir, buku catatan harian, pena, dan alat tulis lainnya untuk dibagikan cuma-cuma kepada setiap pembeli dan pelanggan sebagai kenang-kenangan dan untuk mempromosikan usaha/barang mereka. Pada saat penerima hadiah membutuhkan barang/jasa yang dipromosikan, mereka langsung ingat dan akan menghubungi pemberi hadiah, karena alamat lengkap

perusahaan pemberi hadiah tertera pada cendera mata yang dibagikan.

Hadiah jenis ini termasuk **hibah**. Sebab itu, hadiah jenis ini boleh diterima; kecuali hadiah digunakan untuk kepentingan haram, seperti asbak rokok dan kalender yang bergambar wanita yang tidak menutup aurat atau hadiah tersebut berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang haram, seperti kalender dari bank riba karena hadiah tersebut bagian dari promosi untuk menggunakan barang/jasa pemberi hadiah.

## **HADIAH PROMOSI**

Hadiah promosi terkadang diberikan oleh sebuah perusahaan sebelum pembelian barang dalam bentuk contoh barang (sampel) dengan tujuan memperkenalkan barang dagangannya kepada calon konsumen. Andai kata konsumen menginginkan barang dalam jumlah besar, dia telah melihat contohnya. Hukum hadiah ini boleh karena termasuk hadiah (hibah) yang dibolehkan.

Apabila calon pembeli berpedoman kepada contoh dan tidak menyaksikan barang yang akan dibelinya, apakah jual beli ini dibolehkan?

Para ulama berbeda pendapat tentang jual beli barang berdasarkan contoh:

**Pendapat pertama:** jual beli ini tidak sah, karena termasuk jual-beli yang mengandung unsur *gharar*, di mana barang yang dibeli tidak disaksikan dalam akad dan contoh yang diperlihatkan belum tentu sama seperti barang yang dibeli. Ini merupakan pendapat yang terkuat di dalam madzhab Hanbali.

**Pendapat kedua:** jual beli ini hukumnya boleh. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama madzhab. Sebab, unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam barang yang merupakan objek akad telah tiada dengan cara melihat barang contohnya; syaratnya, barang yang hendak dijual harus sama persis spesifikasinya dengan contoh yang diperlihatkan.

*Wallahu A'lam*, pendapat yang membolehkan jual beli barang berdasarkan contoh adalah pendapat yang terkuat. Sebab, untuk dewasa ini, kesamaan barang dengan contoh telah menjadi ukuran mutu sebuah barang. Dengan demikian, unsur *gharar* dalam barang objek akad dapat diminimalkan.<sup>1</sup>

Dan terkadang hadiah promosi diberikan oleh sebagian supermarket dan toko besar dengan menjanjikan bagi

---

<sup>1</sup> Dr. Khalid al-Mushlih, *al-Hawafizh at-Tijariyyah*, hlm. 102-103.

pembeli jika berbelanja di toko mereka di atas nominal tertentu akan diberi hadiah menarik yang tidak dijelaskan ciri-ciri fisiknya. Hal ini bertujuan untuk menarik pembeli sebanyak mungkin. Setelah konsumen berbelanja di atas nominal yang disyaratkan, pembeli menunjukkan lembaran tanda pembayaran ke bagian yang bersangkutan dan menukarnya dengan hadiah. Hadiah yang diberikan terkadang berupa piring, cangkir, dan peralatan rumah tangga lainnya.

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum hadiah ini.

**Pendapat pertama:** Sebagian ulama kontemporer, seperti asy-Syaikh Dr. Abdullah al-Jibrin رحمه الله dan asy-Syaikh Dr. Shalih al-Fauzan mengharamkan pemberian hadiah dengan cara ini.

Dalil pendapat ini: Bahwa harga dari hadiah yang dijanjikan telah dihitung pada saat pembayaran barang yang dibeli. Andai kata nominal yang disyaratkan Rp500.000,00 maka hakikatnya dia membeli barang seharga Rp480.000,00 dan Rp20.000,00 lagi disisihkan untuk harga hadiah yang dijanjikan.

Dengan demikian, sesungguhnya hadiah adalah bagian dari barang yang dibeli dan bukan murni hadiah. Dan ini termasuk jual beli *gharar* karena hadiah (barang yang dibeli) tidak jelas; bisa jadi berbentuk piring, gelas, sendok, baju

kaos, dan sebagainya. Karena hadiah bentuk ini termasuk jual beli gharar, hukumnya pun haram.

Selain mengandung gharar, cara ini juga dapat merugikan pedagang lain yang tidak memberikan hadiah promosi, terutama pedagang kecil. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudharat bagi orang lain baik permulaan ataupun balasan." (HR Ibnu Majah. Hadits ini dishahihkan oleh al-Albani)

**Tanggapan:** Hadiah yang diberikan tidak diambil dari pembayaran barang karena nilai barang pada saat pembagian hadiah dan pada saat tidak ada hadiah tetap, tidak berubah. Ini berarti bahwa hadiah tidak ditarik harganya dari barang yang dibeli.

Adapun cara ini dapat merugikan pedagang lain yang tidak memberikan hadiah maka tidak dapat dibenarkan. Sebab, setiap pedagang memiliki cara tersendiri untuk menarik para pelanggan; mungkin dengan cara mengantar barang ke alamat tanpa ditarik imbalan, atau fasilitas barang yang dibeli dapat dikembalikan dalam tenggang waktu tertentu yang dinamakan khiyar syarat, dan lain-lain. Jadi, hadiah bukanlah satu-satunya cara untuk menarik pembeli.



Sebagaimana khiyar syarat tidak dapat diharamkan karena merugikan pedagang lain yang tidak menggunakannya, hadiah juga tidak dapat diharamkan karena pada dasarnya hadiah hukumnya mubah.

**Pendapat kedua:** Asy-Syaikh Muhammad al-Utsaimin رحمه الله

membolehkan pemberian hadiah dengan cara ini. Beliau berkata, "Apabila harga barang yang dijual oleh pedagang yang menjanjikan hadiah untuk pembeli yang nominal belanjanya di atas sekian sama dengan harga yang dijual oleh pedagang lain yang tidak memberikan hadiah maka hukumnya boleh."

Pendapat ini didasarkan pada hukum mu'amalat bahwa pada prinsipnya halal, kecuali terdapat hal-hal yang diharamkan. Di dalam pemberian hadiah cara ini tidak terdapat larangan karena hadiah yang diberikan murni hadiah dan tidak mengapa terdapat *gharar* dalam akad hadiah.<sup>2</sup>

*Wallahu A'lam*, dari tinjauan dalil, pendapat yang membolehkan memberi dan menerima hadiah dengan cara ini lebih kuat.

---

<sup>2</sup> Dr. Khalid al-Mushlih, *al-Hawafizh at-Tijariyyah*, hlm. 75-92.

## HADIAH PROMOSI LANGSUNG

Terkadang hadiah yang diberikan oleh pedagang kepada pembeli diikat dengan barang, lalu dijual seharga satu barang dan satunya lagi hadiah, atau diikat tiga barang dan dijual seharga dua barang. Biasanya hadiah seperti ini diiklankan dengan "beli satu dapat dua" atau "beli dua dapat tiga".

Cara pemberian hadiah seperti ini, selain untuk menarik pembeli, juga bertujuan mempertahankan harga barang. Terkadang ia juga bertujuan untuk menghabiskan barang yang tersimpan lama di gudang dan telah mendekati masa kedaluwarsa.

Pemberian hadiah dengan cara ini hukumnya boleh. Sebab, sekalipun harga hadiah telah dihitung dan dimasukkan ke dalam harga barang yang lain, barang dan harganya jelas tidak terdapat unsur *gharar*. Dengan demikian, hukum hadiah bentuk ini kembali kepada hukum asal mu'amalat yaitu boleh.

## **HADIAH YANG DIBERIKAN DENGAN CARA MELENGKAPI GAMBAR, MENGUMPULKAN HURUF ATAU MENGUMPULKAN KEMASAN**

Terkadang hadiah diberikan dengan cara perusahaan produsen barang memotong gambar mobil menjadi beberapa bagian. Setiap bagian diletakkan ke dalam kemasan barang. Pembeli yang berhasil mengumpulkan seluruh potongan gambar hingga lengkap membentuk gambar mobil berhak mendapat mobil dari perusahaan. Juga terkadang dengan meletakkan huruf-huruf tertentu pada setiap kemasan barang dan pelanggan diminta untuk mengumpulkan huruf-huruf sehingga membentuk kalimat tertentu. Juga terkadang dengan mengumpulkan bungkus kemasan barang yang dijual dalam jumlah tertentu.

Hukum membeli barang ini dengan tujuan selain mendapat barang juga mendapat kesempatan untuk mendapatkan hadiah adalah haram.

Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

1. Pemberian hadiah dengan cara seperti ini termasuk *qimar* dan *gharar*. Karena pembeli barang atau pengguna jasa mengeluarkan uang untuk membeli barang dan potongan gambar. Pada waktu pembelian, dia tidak dapat memastikan apakah akan mendapatkan potongan

gambar yang dicarinya atau tidak. Jika mendapatkan potongan gambar maka ia beruntung dan jika tidak mendapatkannya maka jelas ia rugi. Spekulasi jenis ini termasuk *gharar* dan *qimar* yang disepakati oleh para ulama haram hukumnya.

**Tanggapan:** Tujuan utama pembeli pada saat membeli adalah barang. Adapun hadiah hanyalah sebagai pengikut. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa *gharar* yang terdapat pada akad dengan status pengikut tidak diharamkan, maka membeli barang sambil mendapatkan kesempatan meraih hadiah tidaklah dilarang.

Dan juga tidak ada untung rugi dalam hal ini. Karena jika pembeli tidak mendapat potongan gambar ia telah mendapatkan barang dengan harga normal tanpa dirugikan. Dan jika mendapatkan potongan gambar ia telah beruntung dengan mendapatkan barang ditambah keuntungan mendapat hadiah.

**Jawaban atas tanggapan:** Tidak benar tujuan untuk mendapatkan potongan hanya sekadar pengikut, terlebih lagi jika hadiah yang diinginkan bernilai mahal, seperti mobil. Tentu keinginan untuk mendapatkan potongan gambar tidak kalah dengan keinginan untuk mendapatkan barang. Kemudian kegagalannya memperoleh potongan gambar dianggap rugi sekalipun tetap mendapatkan barang, karena telah hilang kesempatan meraih hadiah yang diinginkan.

2. Pemberian hadiah dengan cara ini mengajari masyarakat hidup mubadzir, membeli barang melebihi kebutuhan untuk dia dan keluarganya. Hal ini ia lakukan karena berharap akan menemukan potongan gambar/huruf lainnya pada kemasan yang dibeli berikutnya, semakin banyak ia membeli semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiah.

Allah telah melarang gaya hidup mubadzir. Allah عزوجل berfirman:

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS al-An'am [6]: 141)

Allah عزوجل berfirman:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS al-Isra' [17]: 26-27)

Asy-Syaikh al-Utsaimin رحمه الله berkata, "Bentuk lain dari pemberian hadiah, yaitu dengan cara gambar mobil dibagi dua, satu gambar bagian mobil dimasukkan ke dalam salah satu kemasan barang dan potongan gambar lainnya tidak diketahui apakah dimasukkan ke dalam kemasan lain atau tidak sama sekali. Sekalipun dimasukkan ke dalam kemasan barang lain, hukumnya tetap haram. Sebab, pembeli yang membeli satu kemasan lalu mendapatkan gambar salah satu bagian mobil, ia akan terus membeli barang. Ia berharap akan menemukan gambar bagian lainnya dan memenangkan hadiah mobil. Padahal satu kemasan saja sudah mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya. Dan kenyataannya, ia tidak menemukan potongan lainnya. Ia telah rugi karena telah mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli berkotak-kotak barang dan ia tidak mendapatkan yang diinginkan. Ini termasuk *gharar* (spekulasi) dan membuang-buang harta. Dan hukum perbuatan ini adalah haram."<sup>3</sup>

## **HADIAH UANG TUNAI ATAU EMAS PADA SETIAP PEMBELIAN**

Di antara trik perusahaan/pedagang untuk meningkatkan penjualan barang adalah dengan memberikan hadiah berupa

---

<sup>3</sup> Dr. Khalid al-Mushlih, *al-Hawafizh at-Tijariyyah*, hlm. 97-98.


uang tunai atau emas yang terkadang terpisah dengan barang dan terkadang menyatu dalam barang dalam bentuk cincin/koin emas di salah satu kemasan atau uang tunai.

Adakalanya hadiah uang tunai atau emas diberikan kepada setiap pembeli, dan adakalanya hanya untuk yang beruntung saja dengan cara produsen mencantumkan pada setiap kemasan bahwa pembeli yang beruntung akan memperoleh sebuah cincin/koin emas sekian gram dalam kemasan barang.

Jika uang tunai atau emas diberikan kepada setiap pembeli apa hukum dari hadiah seperti ini? Pemberian hadiah serupa ini dapat ditakhrij dengan permasalahan yang dijelaskan dahulu oleh para ahli fiqih dikenal dengan "*mud 'ajwah wa dirham bi dirham*" (satu mud kurma ajwah ditambah satu dirham ditukar dengan dua dirham).

Para ulama berbeda pendapat dalam hukum *mud 'ajwah wa dirham bi dirham*.

**Pendapat pertama:** *mud 'ajwah wa dirham bi dirham* hukumnya tidak boleh. Ini merupakan pendapat madzhab Syafi'i dan Hanbali.

Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Fudhalah bin Ubaid  bahwa dalam Perang Khaibar ia membeli kalung emas permata seharga 12 Dinar (uang emas). Lalu ia memisahkan emas dari permata, ternyata

emas kalung lebih berat dari 12 Dinar. Lalu ia memberi tahu Nabi ﷺ tentang hal tersebut, maka Nabi ﷺ bersabda:

لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ

"Tidak boleh kalung emas permata dijual sebelum dipisah antara emas dan permata." (HR Muslim)

Di dalam riwayat lain, Nabi ﷺ bersabda setelah memerintahkan supaya memisahkan emas dari permata pada kalung:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا يَوْزَنُ

"Emas ditukar dengan emas, harus sama beratnya." (HR Muslim)

Di dalam hadits di atas, Rasulullah ﷺ melarang menjual suatu barang yang terdiri dari bahan emas dan bahan lainnya dengan emas (uang dinar). Akan tetapi, Nabi ﷺ memerintahkan agar emas terlebih dahulu dipisah dari benda lainnya. Setelah emas dipisah maka emas ditukar dengan uang dinar (emas) dengan syarat harus sama beratnya serta tunai.

Dari kasus ini, tidak boleh menukar mobil beserta hadiah uang tunai dengan uang tunai, karena hukum uang kartal



disamakan dengan emas dan perak. Maka dari itu, berdasarkan hadits ini, uang tunai hadiah ditukar dengan uang tunai pembeli secara langsung dan sama nominalnya dan setelah itu baru dilakukan pembelian mobil.

**Tanggapan:** Dalil ini tidak terlalu tepat untuk hadiah uang tunai, karena di dalam kasus hadits Fudhalah رضي الله عنه, emas yang bersama kalung permata lebih banyak daripada emas harga kalung, berbeda dengan mobil beserta uang tunai (hadiah) ditukar dengan uang tunai, di mana jumlah uang tunai pembeli jauh lebih banyak.

**Pendapat kedua:** *Mud 'ajwah wa dirham bi dirham* hukumnya boleh jika emas yang menjadi pembayar lebih banyak daripada emas yang beserta barang. Pendapat ini merupakan madzhab Maliki dan didukung oleh Ibnu Taimiyyah.

Dalil pendapat ini bahwa ini adalah jual beli dan hukum asal jual beli boleh berdasarkan firman Allah عَزَّوَجَلَّ:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

Allah telah menghalalkan jual beli. (QS al-Baqarah[2]:275)

Hakikat jual beli mobil beserta uang tunai 10 juta rupiah (hadiah) dengan uang tunai 300 juta rupiah adalah: uang

tunai 10 juta rupiah—yang merupakan hadiah —ditukar dengan uang tunai 10 juta rupiah yang merupakan sebagian dari harga, dan mobil ditukar dengan uang tunai 290 juta rupiah. Ini adalah jual beli yang terpenuhi syarat beserta rukunnya; hukumnya boleh.

Juga, dalil dari pendapat ini bahwa Ibnu Umar رضي الله عنهما meriwayatkan dari Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

"Barang siapa yang menjual budak dan budak tersebut memiliki harta, maka hartanya milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan (bahwa harta budak menjadi miliknya)" (HR al-Bukhari dan Muslim)

Di dalam hadits di atas, Nabi ﷺ tidak memerintahkan untuk memisahkan antara budak dengan hartanya, padahal kemungkinan harta bawaan budak tersebut berbentuk emas/perak, yang ketika ditukar dengan harga uang emas dan perak haruslah mengikuti kaidah *sharf* agar tidak terjadi riba *ba'i*.

Ketiadaan perintah Nabi ﷺ untuk memisah antara budak dengan harta bawannya dikarenakan status harta hanyalah sebagai pengikut, sedangkan tujuan objek jual beli adalah budak. Oleh karena itu, menjual mobil yang merupakan

tujuan dari akad ditambah dengan uang tunai ditukar dengan uang tunai hukumnya boleh karena uang tunai hadiah hanyalah sebagai pengikat dalam akad jual beli mobil dan bukan tujuan.

*Wallahu A'lam*, pendapat kedua yang membolehkan pemberian hadiah dalam bentuk uang tunai atau emas hukumnya boleh.

## **HADIAH EMAS ATAU UANG TUNAI PADA SEBAGIAN BARANG**

Jika hadiah uang tunai atau emas dengan cara emas atau uang tunai diselipkan pada sebagian kemasan dan diberitahukan bahwa jika beruntung pembeli akan mendapat uang tunai atau emas, maka orang-orang akan membeli barang sebanyak mungkin. Mereka berharap akan mendapatkan emas di dalam kemasan, selain juga mendapatkan barang yang dibeli.

Hukum pemberian dan menerima hadiah dengan cara ini diharamkan, berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Hal ini termasuk qimar dan gharar, karena pembeli saat membeli kemasan barang selain bertujuan mendapatkan barang juga bertujuan mendapatkan emas.

Dan pada saat transaksi pembelian dilakukan ia tidak tahu apakah emas yang diinginkannya ada pada kemasan yang dibeli atau tidak? Ini dinamakan *ba'i gharar* (barang tidak jelas keberadaannya). Jika ternyata tidak ada emas di dalam kemasan maka ia rugi dan jika ada maka ia beruntung. Spekulasi ini dinamakan *qimar* (judi). *Qimar* dan *gharar* hukumnya haram.

2. Hadiah dengan cara ini juga mengajari masyarakat hidup boros. Mereka akan membeli barang melebihi kebutuhan dengan tujuan mendapatkan emas yang ada pada kemasan.<sup>4</sup>

## PENUTUP

Demikianlah paparan singkat ini kami sampaikan, semoga hadiah yang kita peroleh dan yang kita berikan berbuah pahala, bukan malah menuai murka. Dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. []

---

<sup>4</sup> Dr. Khalid al-Mushlih, *al-Hawafizh at-Tijariyyah*, hlm. 113-115